

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

### (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang pesat dan tentunya diikuti pula dengan semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan. Dengan semakin kompleksnya risiko, maka meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good corporate governance*). Dengan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Secara fomal, penerapan *good corporate governance* di Bank BPD DIY telah dirumuskan pada tahun 2007 dalam kebijakan manajemen yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan mendasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*) dan kewajaran (*Fairness*).

Dalam kebijakan tersebut, diatur penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam seluruh jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usaha Bank.

Adapun wujud penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah dijalankan oleh Bank BPD DIY selama tahun 2007 antara lain sebagai berikut:

#### I. Dewan Pengawas

##### A. Komposisi Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) Ketua dan 2 (dua) Anggota dengan susunan pengurus sebagai berikut:

No.	Dewan Pengawas	Jabatan
1	Prof.Dr.Nopirin, M.A.	Ketua
2	Dr.RA.Supriyono, SU,Akt.	Anggota
3	Muchammad Sjarief S.H.	Anggota

## **B. Kriteria Dewan Pengawas:**

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah mendapat persetujuan RUPS
2. Telah lulus dalam *Fit and Proper Test*;

## **C. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas**

### **1. Tugas Dewan Pengawas:**

- a. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Pengawasan Dewan Pengawas dalam hal ini mengandung arti pengendalian dan pembinaan terhadap kebijakan dan pengelolaan Bank oleh Direksi agar beroperasi secara sehat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sehingga kepentingan masyarakat dan pemilik dapat terjamin. Pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maupun secara insidental atau sewaktu-waktu diperlukan menurut pertimbangan Dewan Pengawas.

### **2. Tanggung jawab Dewan Pengawas**

- a. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada RUPS dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan dan pengelolaan Bank secara sehat oleh Direksi untuk menjaga kelangsungan usaha dan perkembangan Bank secara wajar.
- b. Dewan Pengawas, menilai bahwa:
  - 1) Laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
  - 2) Bank mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) Direksi menjamin auditor eksternal dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku;

- 4) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- c. Dewan Pengawas wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya:
- 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

#### **D. Rekomendasi Dewan Pengawas**

Sebagai salah satu penjabaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas menyampaikan rekomendasi atas kebijakan dan pengelolaan Bank selama tahun 2007 antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
2. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2007;
3. Pemberian ijin prinsip penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
4. Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan Hapus Buku dan Hapus Tagih;
5. Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko;
6. Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan Profil Risiko.

#### **E. Frekuensi rapat Dewan Pengawas**

Selama tahun 2007 Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat-rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

**Rapat Dewan Pengawas**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Jumlah Kehadiran</b>	<b>Prosentase Kehadiran</b>
1	Prof.Dr.Nopirin, M.A.	42	41	97.62%
2	Dr.RA.Supriyono, SU,Akt.	42	39	92.86%
3	Muchammad Sjarief S.H.	42	39	92.86%

## **F. Komite-komite Di bawah Dewan Pengawas:**

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas, Bank BPD DIY selama tahun 2007 membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

### **1. Komite Audit**

Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- Ketua : Muchammad Sjarief S.H.
- Anggota : Dr. R.A.Supriyono, SU,Akt.
- Anggota : Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.

#### **Keahlian dan independensi:**

- Komite Audit terdiri dari personil Dewan Pengawas yang independen dan memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan keuangan;
- Anggota Komite Audit yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Akuntansi;
- Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit;

#### **Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:**

- a. Melakukan penelaahan kecukupan kebijakan dalam bidang audit intern;
- b. Melakukan penelaahan dan evaluasi Laporan Keuangan Publikasi;
- c. Menelaah laporan hasil-hasil audit intern maupun ekstern serta memantau tindaklanjutnya;
- d. Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas;
- e. Membuat pedoman kerja Komite.

#### **Realisasi tugas Komite Audit:**

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas tentang Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Bank;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas tentang Laporan Hasil Audit yang disusun baik oleh auditor internal maupun eksternal.

## **2. Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan anggota sebagai berikut:

- Ketua : Prof.Dr.Nopirin,M.A.
- Anggota : Dr.R.A.Supriyono, S.U.,Akt.
- Anggota : Dr. Mamduh M.Hanafi, MBA.

### **Keahlian dan independensi:**

- Komite Pemantau Risiko terdiri dari personil Dewan Pengawas yang independen dan memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan keuangan serta bidang hukum;
- Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Pihak independen adalah seorang tenaga ahli dalam bidang manajemen risiko, memiliki sertifikasi sebagai instruktur (*provider*) Manajemen Risiko.

### **Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko**

- a. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang mencakup:
  - 1) Pelaksanaan Pengawasan Aktif
  - 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
  - 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko, meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategic dan risiko kepatuhan.
  - 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- c. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses Manajemen Risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Pengawas atas kondisi risiko yang dihadapi Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Pengawas dapat memberikan masukan untuk langkah-langkah perbaikan kepada Direksi;

- d. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya;
- e. Mendorong tumbuh-kembangnya budaya perusahaan/budaya kerja yang berorientasi risiko (*risk culture*);
- f. Membuat pedoman kerja Komite.

**Realisasi tugas Komite Pemantau Risiko:**

Bersama dengan Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas tentang pemilihan Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Bank BPD DIY.

**G. Frekuensi rapat Komite:**

Selama tahun 2007 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat-rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

**Frekuensi Rapat Komite**

No.	Anggota Komite	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1	Audit	4		
	a. Muchammad Sjarief, S.H.		4	100%
	b. Dr. RA.Supriyono, S.U. Akt.		4	100%
	c. Dr.Eko Suwardi, M.Sc., Akt.		4	100%
2	Pemantau Risiko	4		
	a. Prof.Dr.Nopirin,M.A.		4	100%
	b. Dr. RA.Supriyono, S.U. Akt.		4	100%
	c. Dr.Mamduh M. Hanafi, MBA.		4	100%

catatan : Komite Remunerasi dan Nominasi baru dibentuk tgl 5 Maret 2008  
Rapat tersebut dihadiri secara nyata oleh anggota Komite

**II. Direksi**

**A. Komposisi Direksi**

Direksi terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Direksi	Jabatan
1	Drs. Harsoyo,M.Si.	Direktur Utama
2	Sulcha Prihasti,S.E.,M.M.	Direktur Pemasaran
3	Susilo,S.E.,M.Si.	Direktur Umum
4	Sudibyو,S.E.,M.M.	Direktur Kepatuhan

## B. Kriteria Direksi:

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah mendapat persetujuan RUPS;
2. Telah lulus dalam *Fit and Proper Test*.

## C. Tugas dan tanggung jawab Direksi:

### 1. Tugas Direksi :

Direksi melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank maupun Rencana Kerja Jangka Panjang Bank (*Corporate Plan*) yang meliputi bidang-bidang administrasi, organisasi, perencanaan, penghimpunan dana, penggunaan dana, kepegawaian dan pengawasan.

### 2. Fungsi dan Tanggung jawab Direksi :

Direksi bertanggung jawab memimpin dan menyelenggarakan tugas-tugas Bank sesuai dengan pembedaan dan wewenang masing-masing Direktur yang telah ditetapkan Dewan Pengawas.

#### a. Dalam menjalankan tugasnya Direksi mempunyai fungsi:

- 1) Memimpin Bank sehari-hari secara bersama-sama berdasarkan Garis Besar Kebijakan Umum Bank yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- 2) Menetapkan kebijakan sehari-hari untuk melaksanakan kebijakan pengurusan dan pengelolaan Bank yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- 3) Melaksanakan segala pekerjaan/tugas Bank sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pendirian Bank;
- 4) Mengelola dan menguasai kekayaan Bank;
- 5) Menyusun Rencana Jangka Panjang Bank (*Corporate Plan*) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diangkat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya;

- 6) Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku yang sedang berjalan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya.
- 7) Menyusun dan menyampaikan neraca dan perhitungan rugi/laba Bank untuk setiap bulan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Gubernur dan Bank Indonesia;
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Bank yang terdiri dari hasil realisasi Rencana Kerja dan Anggaran tahun buku yang telah berakhir disertai Neraca dan Rugi/Laba tahunan Bank selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, dilengkapi dengan berita acara kas opname, neraca, daftar inventaris, daftar penyusutan serta kegiatan Bank lainnya untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Gubernur.

**b. Tanggung jawab Direksi, adalah :**

Memimpin dan menyelenggarakan tugas-tugas Bank sesuai dengan pembedangan dan wewenang masing-masing Direktur

**D. Komite-komite dibawah Direksi:**

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk komite-komite antara lain sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Kepegawaian;
2. Komite Kredit;
3. Komite Manajemen Risiko;
4. *Asset Liability Committee* (ALCO);
5. Komite-komite lainnya

**III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, audit intern dan audit ekstern**

**A. Penerapan Fungsi Kepatuhan.**

Pada prinsipnya Bank selalu memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur prinsip kehati-hatian, yaitu dengan membuat analisis terhadap CAR, KAP, BMPK dan PPAP.

Sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dari setiap transaksi perbankan yang berhubungan dengan nasabah, Bank melakukan:

1. monitoring transaksi nasabah.
2. secara rutin melakukan sosialisasi dengan melalui pendidikan berkesinambungan bagi seluruh pegawai baik *front office* maupun *back office*.
3. komunikasi yang intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

sehingga penerapan *Know Your Customer* dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan dapat mencegah terjadinya praktek pencucian uang .

Secara periodik Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

## **B. Penerapan Fungsi Audit Intern**

Satuan Kerja Audit Intern merupakan unit kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aktivitas dan operasional Bank, sehingga Bank dapat terhindar dari risiko yang akan terjadi dan nasabah mendapatkan ketenangan dalam melakukan transaksi dengan Bank.

Sebagai pedoman kerja, Bank telah memiliki :

1. *Audit Charter*;
2. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern;
3. Panduan Audit Intern untuk aktivitas dan operasional Bank (misalnya pedoman audit Pendapatan, pedoman audit Biaya, pedoman audit Neraca, pedoman audit Kredit).

Dalam pelaksanaannya, satuan kerja audit intern secara periodik menyusun Program Kerja Audit Tahunan dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB, secara periodik yaitu setiap tiga tahun, dilakukan pemeriksaan kinerja oleh pemeriksa eksternal.

### **C. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Untuk menjamin transparansi dan integritas kondisi keuangan serta sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah disempurnakan dengan PBI Nomor:7/50/PBI/2005, Bank BPD DIY menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Bank. Penunjukan akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas sesuai rekomendasi dari Komite Audit.

Pelaksanaan tugas tersebut didasarkan pada perjanjian kerja antara Bank BPD DIY dengan KAP Husni, Mucharam & Rasidi, dengan nomor kerjasamanya : 0241/OM 0004 tanggal 29 November 2007.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2007;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja;
3. Memberikan rekomendasi dalam bentuk *Management Letter*.

### **D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian**

Sebagai salah satu bentuk penerapan manajemen risiko sesuai dengan PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank BPD DIY telah menyusun Buku Pedoman Perusahaan yang dipergunakan dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap 8 (delapan) jenis risiko pada 7 (tujuh) aktivitas fungsional Bank.

Adapun 8 (delapan ) risiko yang dihadapi Bank adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko strategik. Sedangkan 7 (tujuh) aktivitas fungsional Bank, terdiri dari:

1. Perkreditan (Penyediaan dana)
2. Trisuri dan Investasi
3. Operasional dan Jasa
4. Pembiayaan Perdagangan
5. Pendanaan dan Instrumen Uang
6. Teknologi Sistem Informasi dan SIM
7. Pengelolaan SDM

Kebijakan dan prosedur dalam penerapan manajemen risiko, mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, Bank telah membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko

Susunan keanggotaan adalah Direktur Utama sebagai Ketua, Sekretaris adalah Pemimpin Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan, anggota adalah semua Direktur dan Pemimpin Divisi.

Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, antara lain:

- a. Kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko;
- b. Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal;
- d. Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Bank BPD DIY;
- e. Penggunaan alat hitung pengukuran risiko yang akan dipergunakan Bank BPD DIY;
- f. Menyampaikan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas;

- g. Menetapkan waktu pelaksanaan Rating Pinjaman serta menetapkan besar plafond pinjaman Bank BPD DIY yang di rating.

## 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko, merupakan unit kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Adapun wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko, antara lain:

- a. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- b. Melakukan kaji ulang secara bertahap terhadap proses manajemen risiko;
- c. Melakukan pengkajian usulan aktivitas dan produk baru;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Sebagai salah satu penerapan manajemen berbasis pengendalian risiko, Bank menerbitkan kebijakan yang mengatur pedoman pengendalian risiko antara lain:

1. Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko;
2. Buku Pedoman Perusahaan Penyusunan Profil Risiko;
3. Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Kredit;
4. Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Pasar;
5. Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Likuiditas;
6. Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Operasional.

### **Profil Risiko**

Profil risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besar kecilnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank.

Profil risiko merupakan hasil dari proses identifikasi risiko dengan cara mengenal, memahami dan menghitung/mengukur seluruh risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional (*inherent risiko*) maupun risiko Bank akibat dari faktor eksternal.

Secara rutin Bank menyusun Laporan Profil Risiko dan dikirimkan kepada Bank Indonesia. Adapun hasil pengukuran profil risiko pada triwulan IV tahun 2007

menunjukkan bahwa semua jenis risiko Bank BPD DIY memiliki peringkat Low. Sedangkan apabila dilihat dari sisi tren, semua jenis risiko menunjukkan tren yang stabil.

#### IV. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENYEDIAAN DANA BESAR			
No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	46	5.055
2	<u>Kepada Debitur Inti:</u>		
	a. Individu	25	56.893
	b. Group	0	0

Catatan :

- Jumlah total Baki Debet penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur baik perorangan maupun group per posisi laporan

Jumlah ini belum melampaui ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

#### V. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun rencana strategis yang dijabarkan dalam Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Bank menyusun rencana strategis secara realistis, komprehensif, terukur, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia.

*Corporate Plan* 2006-2010 telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh Dewan Pengawas dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 004/KPTS/DP/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan dijabarkan secara tahunan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Adapun gambaran umum *Corporate Plan* tersebut memuat rencana sasaran kerja Bank BPD DIY, antara lain sebagai berikut:

- A. Sasaran Bidang Finansial, mencakup proyeksi rasio keuangan Bank;
- B. Sasaran Bidang Nasabah, meliputi:
  1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah;
  2. Meningkatkan kuantitas jumlah nasabah setiap tahun;
  3. Mencapai indeks kepuasan nasabah yang maksimal.
- C. Sasaran bidang Bisnis, meliputi antara lain:
  1. Penyempurnaan organisasi Bank BPD DIY;

2. Pendirian Unit Usaha Syariah;
3. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT);
4. Mengembangkan *Core Banking* tersentral;
5. Memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

D. Sasaran Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
2. Mengefektifkan implementasi Budaya Perusahaan dan Budaya Risiko di semua jenjang kepegawaian;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan nasabah;
4. Melakukan pembinaan bidang dan evaluasi kerja disetiap unit kerja masing-masing secara rutin.

Secara triwulanan Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan realisasi rencana bisnis melalui Laporan Dewan Pengawas Realisasi Bisnis.

## **VI. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.**

Bank telah menyajikan laporan keuangan dan non-keuangan, termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan secara transparan kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai:

1. Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
2. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
3. Transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Perbankan.

Berkaitan dengan rencana strategis bidang Teknologi Informasi, sampai dengan saat ini masih dilakukan penyusunan dan penyempurnaan sistem *Core Banking* Tersentral dan direncanakan akan diimplementasikan pada tahun 2009.

## **VII. Kepemilikan Saham anggota Dewan Pengawas dan Direksi**

Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD DIY, tidak ada yang memiliki saham baik saham Bank BPD DIY, saham Bank Lain, saham Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun saham Perusahaan Lainnya.

Dewan Pengawas	Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2007							
	Bank BPD DIY		Bank Lain		LKBB		Perusahaan Lainnya	
	Lbr Saham	Nom.	Lbr Saham	Nom.	Lbr Saham	Nom.	Lbr Saham	Nom.
Prof.Dr.Nopirin, M.A.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr.RA.Supriyono, SU, Akt.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muchammad Sjarief S.H.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Direksi	Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2007							
	Bank BPD DIY		Bank Lain		LKBB		Perusahaan Lainnya	
	Lbr Saham	Nom.	Lbr Saham	Nom.	Lbr Saham	Nom.	Lbr Saham	Nom.
Drs. Harsoyo,M.Si.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sulcha Prihasti,S.E.,M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Susilo, S.E.,M.Si.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sudibyoy,S.E.,M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**VIII. Hubungan antara Dewan Pengawas dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Bank:**

Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Bank.

**IX. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi, antara lain:**

Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas meliputi remunerasi dalam bentuk non-natura termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya misalnya tunjangan-tunjangan. Disamping gaji dan penghasilan tetap lainnya, Dewan Pengawas dan Direksi juga mendapatkan fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya termasuk tunjangan perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan*) Rp	Orang	Jutaan*) Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	937,5	4	5.387,3
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi Kesehatan dan sebagainya, yang: *)				
	a. Dapat dimiliki				
	b. Tidak dapat dimiliki			4	264,2
	Total	3	937,5	4	5.651,5

\*) Belum termasuk pajak penghasilan

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
Diatas Rp2M		
Diatas Rp 1Ms/d Rp 2M	4	
Diatas Rp 500 jt s/d Rp 1 M		
Rp 500 jt kebawah		3

\*)belum termasuk pajak penghasilan

#### A. Share option

Seluruh saham Bank BPD DIY dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank tidak memiliki program pemberian kompensasi dalam bentuk *shares option* atau opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

**SHARE OPTION**

Keterangan /Nama		Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Pengawas	Prof.Dr.Nopirin, M.A. Dr.RA.Supriyono, SU,Akt. Muchammad Syarief,S.H.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi	Drs.Harsoyo, M.Si. Sulcha Prihasti,S.E.,M.M. Susilo,S.E.,M.Si. Sudiby, S.E.,M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	Priyono, S.E. Drs.SantosoRohmad,M.M Drs.Kwartono Rachmadi,M.Si. Drs.Bambang SP,M.M. Drs.Wahib Susanto,M.M. Drs.Arief Yulianto,M.M. Drs.Cahya Widi,M.M. Moh Suhayat,S.E.,M.M. Drs.Syaifudin Khoiri,M.M. Ir.Widodo,M.M. Drs.Widjayanto,M.M. Dra.Rahayu Trimulyani,M.M. Selamat Riauwanto,S.E.,M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## B. Rasio gaji tertinggi dan terendah

No. (1)	Keterangan (2)	Rasio (a)/(b) (4)
1 2	Gaji Pegawai Tertinggi (a) Gaji Pegawai Terendah (b)	12,5
1 2	Gaji Direksi Tertinggi (a) Gaji Direksi Terendah (a)	1,11
1 2	Gaji Dewan Pengawas Tertinggi (a) Gaji Dewan Pengawas Terendah (b)	1,13
1 2	Gaji Direksi Tertinggi (a) Gaji Pegawai Tertinggi (b)	2,8

## X. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

*Internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, kontrak dan *outsourcing* terkait dengan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Pada tahun 2006, telah terjadi 1 tindakan *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai tetap Bank BPD DIY, namun pada tahun 2007 tidak terjadi *internal fraud*.

INTERNAL FRAUD						
Internal Fraud dlm 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	1	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

#### **XI. Permasalahan Hukum**

Selama tahun 2007 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi Bank BPD DIY.

#### **XII. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat laporan mengenai benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi maupun pegawai Bank.

Bank telah memiliki kebijakan dan sistem serta prosedur dalam penyelesaian benturan kepentingan.

#### **XIII. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank**

Mengingat bahwa Bank BPD DIY tidak menerbitkan obligasi maupun saham, sehingga tidak ada *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

#### **XIV. Tanggung Jawab Sosial**

Keberadaan Bank BPD DIY tidak lepas dari lingkungan sosialnya. Bank BPD DIY merupakan bagian dari komunitas masyarakat sekitar, karenanya Bank BPD DIY juga bertanggung jawab untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat di lingkungannya.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Bank melakukan berbagai kegiatan sosial antara lain:

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penerima</b>	<b>Nominal</b>
1	Beasiswa	Siswa SD, SMP dan SMA	33.750.000
2	Penyediaan tempat sampah	Pasar-pasar diwilayah Kota Yogyakarta	23.032.500
3	Bantuan Air	Gunung Kidul	4.100.000
4	Buka Puasa bersama anak yatim	Anak Yatim Panti Asuhan	25.000.000
5	Donor darah	Kerjasama dengan PMI DIY	172.800
6	Anjongsana kepada pensiunan	Purnabakti Pengurus dan pegawai Bank BPD DIY	37.030.750
7	Bantuan Masjid	Lingkungan DIY	8.000.000
8	Bantuan bencana alam	Lingkungan Kota Yogyakarta	5.124.000

**XV. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas pelaksanaan GCG.**

Berdasarkan hasil *Self Assessment* yang telah dilakukan, diperoleh Kesimpulan Umum untuk periode Pelaporan Desember 2007 : Nilai Komposit 2,9 dengan Predikat Komposit “Cukup Baik”. Peringkat masing-masing faktor, terlampir.

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT  
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

NO	FAKTOR PENILAIAN	BOBO T	PERINGKAT	NILAI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	10%	3	0.3	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, namun terdapat Komite yang belum terbentuk.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	20%	3	0.6	Susunan Direksi telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Bank. Dalam pelaksanaan tugas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, namun masih terdapat beberapa kesalahan minor yang segera disempurnakan.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	3	0.3	Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah terbentuk pada tanggal 27 Juni 2007. Susunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, terdiri dari personil yang ahli dalam bidang ekonomi, keuangan dan audit dan memiliki serta memiliki sertifikasi sebagai provider Manajemen Risiko bagi anggota Pemantau Risiko..
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3	0.3	Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Bank telah memiliki kebijakan dan sistem serta prosedur dalam penyelesaian benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	3	0.15	Satuan Kerja Kepatuhan, independen terhadap satuan kerja operasional. Pada prinsipnya tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur prinsip kehati-hatian. Untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif, Bank melakukan monitoring transaksi nasabah.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	3	0.15	Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan memberikan pengaruh bagi kepentingan Bank dan masyarakat.

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	1	0.05	Efektifitas pelaksanaan audit ekstern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.5%	3	0.225	Dalam rangka penerapan fungsi manajemen risiko, Bank telah menyusun kebijakan dan pedoman sebagai dasar pengelolaan risiko Bank. Penerapan manajemen risiko dalam sistem pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait dan Debitur Besar	7.5%	1	0.075	Bank telah memiliki kebijakan dan sistur yang tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip-prinsip kehati-hatian.
10	Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal.	15%	4	0.6	Bank telah menyajikan laporan keuangan dan non-keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi Transparansi Kondisi Keuangan Bank,, Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Perbankan.
11	Rencana Strategis	5%	3	0.15	Dewan Pengawas Bank BPD DIY telah mengesahkan <i>Corporate Plan</i> Bank BPD DIY dengan Keputusan No. 004/KPTS/DP/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan Business Plan dengan Keputusan Dewan Pengawas No. 005/KPTS/DP/2006 dan telah disempurnakan dengan Keputusan Dewan Pengawas No. 005/KPTS/DP/2007 tanggal 25 Mei 2007.
	Jumlah	100%		<b>2.9</b>	

**Kesimpulan : Nilai Komposit  
Bank BPD DIY : Cukup Baik**